



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus (Verstek)

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LELY alias Leliani Binti Tengku Djauhari Amir, umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gambas Lingkungan VI, Desa Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kota Kisaran, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada 1. M. Hayat, S.H, 2. H.Selamat, S.H. M.H., Advokat pada kantor Advokat & Associates, berkantor di Jalan Sudirman No.92-B Lubuk Pakam (depan Polres Deli Serdang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 168/SK/2017/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2017; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. Ahli Waris almarhumah Sawalina yang meninggal dunia tahun 2014 yang diwakili oleh Hj. Yuliani binti Tengku Djauhari Amir (perempuan), Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Taman Perkasa Indah, Blok H No.8, Ring road, Pasar II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Ahli waris almarhum Erwin Syahrul Pane yang meninggal dunia tahun 2016, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yang terdiri dari:

- Hj. Dewi (isteri)
- Ira Pane (anak perempuan)
- Topan Kurnia Pane.MM (anak laki-laki)

Kesemua ahli waris tersebut berdomisili hukum di Jalan D.I Panjaitan, Jalan Sederhana, Kelurahan Tanjung Balai III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



3. Drs. Haji Adlin Sitorus, dalam hal ini bertindak selaku sekretaris yayasan Pendidikan Aras Kabu Agung berkantor di jalan DI Panjaitan Nomor Pasar Baru Pintu Air, Kecamatan Sei Tu Alang Ratu, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada Irfan Surya Harahap, S.H. CLA Marihut Simbolon, S.H., Ojak Jeremias Damanik S.H. dan Muhammad Jefri Sani, S.H. Rudi Hartono, S.H., Advokat dan Advokat magang Konsultan Hukum dari Law Office Of I.S.H. Partners yang beralamat di Jalan Ring Road No.8 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 184/SK/2017/PN Tjb tanggal 22 November 2017;

4. SYAFRI.SH., Notaris di Tanjung Balai, berkantor di Km 2,5 Kelurahan Sei Ranto, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. Djaufri dam Bin Tengku Djauhari Amir Alias Jhon, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Jalan Rahmadsyah Nomor 218, Kelurahan Kotamatum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun masih dalam wilayah Republik Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

6. Djaumenir Bin Tengku Djauhari Amir Alias Ery, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Rahmadsyah Nomor 218, Kelurahan Kotamatum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun masih dalam wilayah Republik Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 1 November 2017, dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Medan tanggal 05 November 2002 Nomor 299 / Pdt.G / 2002 / PA-Mdn , maka Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris yang mustahak dari almarhum Tengku Djauhari Amir yang meninggal dunia tanggal 12 September 1998 di Medan;
2. Bahwa disamping Penggugat sebagai salah seorang anak dan juga ahli waris dari almarhum Tengku Djauhari Amir, maka masih ada lagi anak kandung maupun ahli waris dari Tengku Djauhari Amir tersebut, yakni: Juliani Binti Tengku Djauhari Amir Cq Tergugat I, Djaufri dam Bin Tengku Djauhari Amir Cq Turut Tergugat I dan Djaumenir Bin Tengku Djauhari Amir Turut Tergugat II;
3. Bahwa Tengku Djaufri dam cq Turut Tergugat I dan Djaumenir Bin Tengku Djauhari Amir cq Turut Tergugat II hingga sekarang ini tidak diketahui tempat tinggal yang resmi dan Penggugat telah melakukan panggilan melalui surat kabar sebagaimana diinginkan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 dan 7 Rv, berarti secara yuridis panggilan itu sah menurut hukum yang berlaku;
4. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada mempunyai / memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 28.387 M2 yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Pasar Baru No. Kelurahan Tanjung Balai III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;
5. Bahwa tanah seluas lebih kurang 28.387 M2 tersebut pada mulanya dibangun dan didirikan oleh orang tua Penggugat berupa bangunan Yayasan Pendidikan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Aras Kabu Agung berkedudukan di wilayah hukum Tanjung Balai dan susunan kepengurusan yayasan itu terdiri dari:
Ketua : Tengku Djauhari Amir;
Sekretaris : Hajjah Sawalina ;
Anggota : Juliani binti T.Djauhari Amir;
Hal ini sejalan dengan Akte Nomor 67 tanggal 17 Desember 1987 yang dibuat dihadapan Roeli Notaris di Medan;
6. Bahwa tujuan dari yayasan Aras Kabu Agung bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dan usaha lain, dakwah islam dan memberikan bea siswa kepada siswa yang tidak mampu menurut pertimbangan dan musyawarah pengurus yayasan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



7. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat cq Tengku Djauhari Amir, maka orang tua Penggugat selaku Ketua Yayasan Aras Kabu Agung tersebut telah mengelola dan menjalankan yayasan dengan baik di bantu oleh Sekretaris dan Anggota yayasan cq Tergugat I untuk mencapai tujuan yayasan tersebut;
8. Bahwa akan tetapi setelah orang tua laki-laki Penggugat cq Tengku Djauhari Amir meninggal dunia tahun 1998, maka menurut hukum tanah dan bangunan yayasan Aras Kabu Agung itu adalah merupakan harta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir dan seharusnya tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya;
9. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya semasa hidup almarhumah Hj.Sawalina, maka sebagian tanah seluas 28.387 M2 yang merupakan harta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir telah dialihkan dengan cara ganti rugi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris lainnya;
10. Bahwa terakhir sekali sekitar tahun 2010 Hj.Sawalina semasa hidupnya telah mengalihkan sisa tanah yayasan Aras Kabu Agung itu kepada Tergugat I cq Ir.Erwin Syahrul Pane (pada masa itu masih hidup) seluas lebih kurang 4.000 M2 dengan rincian batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara, lebar 50 M, berbatas dengan Jalan D.I Panjaitan Tanjung Balai Kota;
 - Sebelah selatan, lebar 50 M, berbatas dengan Tanah wakaf/kuburan;
 - Sebelah Timur, panjang 80 M, berbatas dengan Perumahan Penduduk;
 - Sebelah Barat, panjang 80 M, berbatas dengan Rumah Penduduk;Tegasnya secara hukum tanah seluas lebih kurang 4000 M2 yang terdapat yayasan Aras Kabu Agung diatasnya merupakan objek gugatan dalam perkara ini;
11. Bahwa pengalihan objek perkara yang dilakukan oleh Hj.Sawalina semasa hidupnya kepada Tergugat II cq Ir.Erwin Syahrul Pane (semasa hidupnya) terjadi dihadapan Tergugat IV, hal ini sejalan dengan Akta Nomor : 78 tanggal 29 Juli 2010 tanpa setahu dan seizin pihak Penggugat, padahal tanah dan yayasan Aras Kabu Agung tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir;
12. Bahwa perbuatan / tindakan Hj.Sawalina semasa hidupnya cq Tergugat I mengalihkan objek perkara kepada Tergugat II (cq Ir. Erwin Syahrul Pane semasa hidupnya) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku anak kandung dan ahli waris Tengku

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Djauhari Amir adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan sangat merugikan Penggugat sebagai salah seorang anak dan ahli waris almarhum Tengku Djauhari Amir;

13. Bahwa oleh karena terjadi peralihan objek perkara seluas lebih kurang 4000 M2 beserta dengan yayasan Aras Kabu Agung tersebut kepada Tergugat II dihadapan Tergugat IV tanggal 29 Juli 2010 Nomor 78 tanpa melalui prosedur hukum, maka secara yuridis Akta No.78 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat IV tersebut tidak berdaya laku dan tidak berkekuatan hukum untuk dilaksanakan;

14. Bahwa oleh karena Hajjah Sawalina telah meninggal dunia tahun 2014, maka sebagai konsekwensi hukumnya, maka pihak ahli waris almarhum Hajjah Sawalina harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan pengalihan tersebut, dengan demikian Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

15. Bahwa demikian juga oleh karena Ir.Erwin Syahrul Pane juga telah meninggal pada tahun 2016 dimana almarhum Ir.Erwin Syahrul Pane yang membeli dan menerima pengalihan tersebut, maka secara hukum ahli warisnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara, ini yaitu Tergugat II;

16. Bahwa secara kenyataan Penggugat selaku anak telah berulang kali menghubungi Hj.Sawalina semasa hidupnya agar menyelesaikan harta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir tersebut, khususnya sebidang tanah seluas lebih kurang 4000 M2 yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Pasar Baru, Kelurahan Tanjung Balai III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai tersebut, akan tetapi hingga meninggalnya almarhum Hj.Sawalina objek tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum;

17. Bahwa dengan demikian Penggugat secara yuridis mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengadili sendiri untuk menyelesaikan permasalahan hukum terhadap objek perkara seluas lebih kurang 4000 M2 dan menyatakan dalam amarnya adalah merupakan harta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir;

18. Bahwa agar supaya objek perkara seluas 4000 M2 tersebut tetap menjadi harta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir (Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II) dan Tergugat II dan III tidak akan mengalihkan kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



(Conservatoir Beslag) maupun sita hak milik (Rivindicatoir Beslag) terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 4000 M2 yang terletak D.I Panjaitan Pasar Baru, Kelurahan Tanjung Balai III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang ini telah dilengkapi dan didukung oleh fakta-fakta hukum yang bersifat resmi dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, ataupun Kasasi dengan menghukum Tergugat I, II, III, untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian posita sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai memanggil pihak-pihak yang bersengketa hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dengan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) maupun sita hak milik (Rivindicatoir Beslag) yang telah dijalankan;
- III. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4000 M2 beserta bangunan yayasan Aras Kabu Agung yang didirikan berdasarkan Akte No.67 tanggal 17 Desember 1987 yang dibuat dihadapan Roesli Notaris di Medan adalah sah menurut hukum;
- IV. Menyatakan sebidang tanah seluas 4000 M2 yang terletak D.I Panjaitan Pasar Baru, Kelurahan Tanjung Balai III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai adalah milik / kepunyaan almarhum Tengku Djauhari Amir setelah meninggal dunia tahun 1998 beralih kepada para ahli warisnya cq Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
- V. Menyatakan tindakan / perbuatan Hj.Sawalina semasa hidupnya mengalihkan objek perkara berupa tanah seluas 4000 M2 beserta bangunan yayasan yang ada diatasnya kepada almarhum Erwin Sahrul Pane Cq Tergugat II, II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) dan merugikan Penggugat;
- VI. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dan Tergugat I maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa dibebani dengan hak apapun;
- VII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



VIII. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

IX. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

X. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat hadir di persidangan, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan, sedangkan Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan ataupun wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Sugeng Harsoyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2017 dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Kewenangan Mengadili Absolut

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dalam kapasitasnya sebagai ahli waris yang mustahak dari Alm.Tengku Djauhari Amir berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 299/Pdt.G/2002/PA-Mdn;
2. Bahwa kemudian Penggugat menggugat Tergugat I yang notabene juga merupakan Ahli Waris Alm.Tengku Djauhari Amir;
3. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan subjek hukum dalam gugatan *aquo* sama-sama berkedudukan sebagai ahli

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



waris dari Tengku Djauhari Amir sementara Tergugat II dan III terkait juga dengan harta warisan Alm.Tengku Djauhari Amir;

4. Bahwa objek perkara a *quomenurut* Penggugat dalam gugatannya adalah harta warisan dari Alm.Tengku Djauhari Amir yang beragama Islam;
5. Bahwa fakta Alm.Tengku Djauhari Amir beragama Islam atau Muslim diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Mustahak dari Alm.Tengku Djauhari Amir dan sudah pernah diputuskan dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.299/Pdt.G/2002/PA-Mdn;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan tentang harta warisan dan sudah seharusnya gugatan Penggugat diajukan sebagai sengketa warisan atau sengketa harta warisan maupun sengketa waris mewaris;
7. Bahwa oleh karena gugatan a *quo* tentang sengketa waris yang subjeknya beragama Islam makaseharusnya mengajukan gugatana *quo* ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena Kewenangan Pengadilan Agama mutlak sebagai lembaga peradilan yang menurut ketentuan hukum yang berlaku menyelesaikan perkara di lingkungan maupun pada masyarakat yang beragama Islam atau Muslim;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a *quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ovankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang mengadili perkara a *quo* dalam suatu Putusan Sela;
- B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*)
 1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memahami tanah terperkara yang diklaim Penggugat sebagai harta warisan dari Alm.Tengku Djauhari Amir sebenarnya merupakan asset atau kekayaan dari PT. Aras Kabu Agung Company (PT. ARKACO) yang dialihkan sebagian menjadi kekayaan Yayasan Aras Kabu Agung sehingga seharusnya juga Penggugat ikut menggugat atau menarik P.T. Aras Kabu Agung Company (PT.ARKACO), sebagai

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pihak dalam perkara a quo oleh sebab itu maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

2. Bahwa kemudian gugatan Penggugat kurang pihak karena sebelum menjadi asset Yayasan Aras Kabu Agung tanah terperkara merupakan Hak Guna Usaha PT. Aras Kabu Agung Company yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai sehingga seharusnya Penggugat juga menggugat atau menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai sebagai sebagai pihak dalam perkara a quo;
3. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI di atas mohon secara *mutatis mutandis* terulang dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa Tanah terperkara yang dipersalkan Penggugat dalam gugatannya merupakan asset atau kekayaan dari P.T. Aras Kabu Agung Company (P.T. ARKACO) yang didasarkan pada Hak Guna Usaha No.2 yang meliputi areal seluas 608 Ha (Hektare) yang terdaftar atas nama P.T. Perusahaan Perdagangan, Perkebunan, Pertanian, Pengangkutan, Perindustrian Aras Kabu Agung Company (PT. ARKACO) yang mana HGU ini diterbitkan oleh Kantor Agraria (Sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional) Kotamadya Tanjung Balai, sehingga tanah terperkara bukan merupakan milik pribadi Alm. Tengku Djauhari Amir dan oleh sebab itu bukan juga merupakan warisan Alm. Tengku Djauhari Amir;
4. Bahwa kemudian menurut Surat Pernyataan Penanggalan Hak tertanggal 27 Juli 1988 No.5/PH/TB/1988, sebahagian HGU No.2 seluas 28.387 M2 (*dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi*) oleh Direksi P.T ARKACO DITANGGALKAN HAKNYA untuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kepentingan Yayasan Aras Kabu Agung di Tanjung Balai, fakta ini mempertegas bahwa tanah perkara merupakan Bagian dari asset atau kekayaan P.T. Aras Kabu Agung Company (PT.ARKACO) bukan merupakan kekayaan pribadi Alm.Tengku Djauhari Amir seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

5. Bahwa sebagai fakta hukum selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Penanggalan Hak No.5/PH/TB/1988 tertanggal 27 Juli 1988, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani Alm.Tengku Djauhari Amir selaku Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Aras Kabu Agung Company (PT.ARKACO) sehingga hal ini lebih menegaskan lagi bahwa tanah perkara bukanlah milik pribadi Alm.Tengku Djauhari Amir sehingga bukanlah termasuk dalam boedel warisan Alm.Tengku Djauhari Amir;
6. Bahwa dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I menjual atau mengalihkan sebagian asset Yayasan Aras Kabu Agung juga tidak tepat karena sebagai Pengurus Yayasan Tergugat I berhak mengalihkan asset tersebut atas persetujuan pengurus Yayasan dan juga pengalihan ini sepenuhnya dilakukan Tergugat I untuk memenuhi kebutuhan Yayasan yang memerlukan biaya sementara sebagai lembaga pendidikan Yayasan Aras Kabu Agung tidak pernah meminta uang sekolah maupun biaya sekolah kepada peserta didik (uang sekolah gratis);
7. Bahwa sepeninggalan Alm.Tengku Djauhari Amir Tergugat I kesulitan untuk memenuhi biaya operasional Yayasan sehingga mau tidak mau sebagai pengurus Yayasan Tergugat I terpaksa mengalihkan sebagian dari asset Yayasan untuk membantu kehidupan Yayasan itu sendiri agar Yayasan tetap dapat beroperasi;
8. Bahwa ditegaskan kembali status tanah perkara adalah merupakan asset Yayasan Aras Kabu Agung dan melekat selamanya kepada Yayasan dan tidak dapat dimiliki maupun dikuasai secara pribadi baik oleh Pengurus Yayasan maupun oleh Penggugat karena asset tersebut bukan merupakan milik Alm. Tengku Djauhari Amir pribadi dan bukan harta warisan Alm. Tengku Djauhari Amir dan sudah semertinya Penggugat tidak dapat menuntut tanah perkara sebagai bagian dari harta warisan;

Berdasarkan uraian di atas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Maret 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik pada tanggal 3 April 2018, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selengkapanya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 474/115/1995 tanggal 27 Juli 1995 yang diterbitkan oleh Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 Oktober 1988 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sawalina dan Juliani, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 06/SK/AW/PH/1989 tanggal 4 Oktober 1989 yang diterbitkan oleh Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 299/Pdt.G/2002/PA-Mdn tanggal 5 Nopember 2002, yang telah disesuaikan dengan salinannya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Yayasan Nomor 67 tanggal 17 Desember 1987 yang dibuat dihadapan Roesli, S.H. Notaris di Medan, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 01/YAR/1987 tanggal 18 Desember 1987 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haji T.D. Amir kepada Syamsuri, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penanggalan Hak Nomor 5/PH/TB/1988 tanggal 7 Juli 1988 yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



8. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 8 Nopember 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Ridwan, S.H yang memberi Kuasa kepada Nazaruddin, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 021/YAA/VII/1999 tanggal 7 Juli 1999, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Panggilan Hak tanggal 14 Juli 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Syawalina Pane kepada Ir. Erwin S Pane, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Dan Persetujuan tanggal 26 Maret 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Saleha kepada Ridwan, S.H., yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/856 tanggal 14 September 1998 yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 593/096/PHGR/KSTR/1999 tanggal 8 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Camat Sungai Tualang Raso Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penanggalan Hak Nomor 5/HI/TB/1988 tanggal 27 Juli 1988 yang membuat pernyataan Haji Tengku Djauhari Amir, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Syafri Chaniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat meninggal pada tahun 1988;
 - Bahwa selain Penggugat, ada anak Tengku Djauhari Amir yaitu 3 (tiga) orang lagi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada mempunyai atau memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 28.387 M² yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Pasar Baru dan sekarang didirikan oleh orang tua Penggugat berupa bangunan Yayasan Pendidikan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Aras Kabu Agung;
- Bahwa bukti P.7 dari Penggugat surat dari perkebunan yakni pelepasan hak dari BPN untuk Yayasan dan tidak pernah diperlihatkan oleh orang tua Penggugat dan Saksi tahu hal tersebut dari menantu orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya ditanami pohon kelapa dan sekarang tanah tersebut dibagun sekolah yang luasnya 50x80 meter;
- Bahwa Yayasan Aras Kabu Agung yang dibangun oleh Almarhum orang tua Penggugat pada tahun 1986 dan menguasai Yayasan tersebut adalah Hj. Sawalina (istri Almarhum orang tua Penggugat);
- Bahwa tanah yang lain dijual ke masyarakat oleh Hj. Sawalina termasuk Yayasan dijual ke Pak Erwin S. Pane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Hj. Sawalina menjual ahli waris lainnya;
- Bahwa Saksi tidak Yayasan tersebut dijual dihadapan siapa;
- Bahwa Hj. Sawalina itu merupakan Ibu Tiri dari Penggugat;
- Bahwa Tengku Djauhari Amir memiliki 4 (empat) orang istri yaitu istri pertama Saksi tidak ingat lagi, istri kedua bernama Raimah, istri ketiga bernama tince dan istri keempat bernama Hj. Sawalina;
- Bahwa sebelumnya Saksi dahulunya bekerja di kebun Tengku Djauhari Amir sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa Yayasan tersebut bergerak di bidang pendidikan dan Saksi tidak tahu siapa pengurusnya dan tidak pernah lihat Anggaran Dasar Yayasan tersebut;
- Bahwa sekarang Yayasan tersebut dibawah pengurusan Bapak Erwin S. Pane (Alm) dan diserahkan kepada Adlin Sitorus;
- Bahwa disamping Yayasan dahulunya PT. Aras Kabu akan tetapi semua sudah dijual;
- Bahwa tanah PT.Aras Kabu luasnya lebih kurang 608 Ha merupakan HGU 218 Ha di lepaskan haknya untuk Yayasan oleh Tengku Djauhari Amir selaku Direktur pemilik Yayasan dan Saksi juga tidak mengetahui siapa Sekretaris, Bendahara Yayasan tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa setelah Tengku Djauhari Amir meninggal dunia maka Penggugat mengganti sebagai pelaksana harian;
- Bahwa PT. Aras Kabu dijual oleh Hj. Sawalina pada tahun 1993;
- Bahwa setelah meninggal Tengku Djauhari Amir, maka yang menggantikan posisinya adalah Hj. Sawalina;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Hj. Sawalina dan Penggugat tidak ada mendapatkan apapun;

2. Saksi Perumahan Efendi Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut adalah mengenai Yayasan atau Sekolah Aras Kabu yang letaknya di Jalan D.I Panjaitan;
- Bahwa Saksi mengetahui Yayasan tersebut didirikan oleh Tengku Djauhari Amir pada tahun 1984 yang ketika itu dibawah oleh istri Tengku Djauhari Amir yakni Hj. Sawalina;
- Bahwa istri Tengku Djauhari Amir ada 4 (empat) orang yaitu istri pertama Saksi tidak ingat lagi, istri kedua ibu dari Penggugat, istri ketiga ibu dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan istri keempat yaitu Hj. Sawalina ibu dari Juli Amir;
- Bahwa ukuran tanah Yayasan tersebut 50 x 80 meter dan sekarang dikuasai oleh Bapak Erwin S. Pane;
- Bahwa sebelum meninggal Hj. Sawalina sudah menjual Yayasan tersebut kepada Bapak Erwin S. Pane;
- Bahwa Saksi pernah kerja dengan Tengku Djauhari Amir yaitu pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1988 di perkebunan;
- Bahwa PT. Aras Kabu merupakan HGU beralih dari PT. Surya Kanaka;
- Bahwa tanah Yayasan tersebut luasnya lebih kurang 4,5 Ha diantaranya untuk perkuburan muslim 2 ha, sedangkan 2,5 Ha untuk Yayasan tetapi untuk Yayasan dibuat hanya 50x80 oleh Hj. Sawalina karena sisanya dijual oleh Hj. Sawalina;
- Bahwa Direrktur PT. Aras Kabu tersebut adalah Tengku Djauhari Amir dan Siti Saleha;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari masyarakat dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Hj. Sawalina dan Saksi pernah bertemu dengan Alm. Bapak Erwin S. Pane dan cerita kalau Yayasan tersebut dibeli olehnya dengan harga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar 1/3 dari harga tanah tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa istri dari Alm. Bapak Erwin S. Pane adalah Hj. Dewi;
- Bahwa yang mengelola Yayasan saat ini adalah H. Adlin (Tergugat III) dan Saksi tidak mengetahui apa hubungan H.Adlin dengan Alm.Bapak Erwin S.Pane;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sudah di Kaplingkan oleh Hj. Sawalina dan tanah tersebut sudah dibeli oleh masyarakat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Yayasan tersebut berjarak lebih kurang 50 meter;
- Bahwa dahulunya Sekretaris Yayasan tersebut adalah Alm. Syamsuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hj. Sawalina pernah menjabat Sekretaris di Yayasan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1990 tanah sudah di Kaplingkan leh Kepala Desa Sei Raja;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya milik PT. Aras Kabu dan setelah dipisah milik Yayasan yang pemiiknya adalah Tengku Djauhari Amir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengalihan Hak antara Hj. Sawalina selaku Pengurus/Pendiri Yayasan dengan Sdr. Ir. Erwin S. Pane tertanggal 14 Juli 2011 yang di Saksikan oleh Rudi Siregar, Azwarmasnyah dan Nirzal, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan PendaftaranTanah Nomor 594-33/7/88, tertanggal 27 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai dan ditandatangani oleh Edward Udjung selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-2;
3. Fotocopy Gambar situasi nomor 96/1988 tertanggal 22 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai dan ditandatangani oleh H. Abd Hakim Lubis selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-3;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



4. Fotocopy Surat Pernyataan Penanggalan Hak Nomor 5/PH/TB/1988 tertanggal 27 Juli 1988 yang ditandatangani oleh H. Tengku Djauhari Amir selaku penghadap, Edward Udjung selaku Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai, M. Arsyad Lubis selaku Kepala Seksi Pengurus Hak-hak Tanah, H. Abdulk Hakim Lubis selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan nomor 05/YAA/VII/2001 kepada M. Arifin Warsa dan Ny. Leliana tertanggal 4 Juli 2001 di Medab yang ditandatangani H. Ridwan Hasibuan, S.H selaku Kuasa Yayasan Araskabu Agung, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-5;
6. Fotocopy Kuasa nomor 5 tertanggal 8 Mei 1999, yang dbuat oleh dan dihadapan Notaris Syahril Sofyan, S.H, Notaris di Medan, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-6;
7. Fotocopy Surat Nomor 500.530.8804/3/1990 perihal Permohonan Hak Pakai atas tanah seluas 28.387 M² atas nama yayasan Araskabu Agung, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-7;
8. Fotocopy Surat Yayasan Araskabu Agung Nomor 014/YAR/1987 tertanggal 18 Desember 1987 perihal Permohonan Pemilikan Hak atas sebidang Tanah, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-8;
9. Fotocopy Surat PT Arkaco Perk. Sei Raja Tg. Balai nomor 525-A/Arka/1987 tertanggal 19 Desember 1987 perihal permohonan Pemilikan Hak atas sebidang tanah, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-9;
10. Fotocopy Surat yayasan Araskabu Agung nomor 017/YAR/1987 tertanggal 21 Desember 1987 perihal Permohonan mendapatkan Hak Milik atas sebidang Tanah seluas ± 3 ha, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-10;
11. Fotocopy Surat Yayasan Araskabu Agung nomor 036/YAR/1988 tertanggal 20 Juni 1988 perihal permohonan mendapatkan Hak Milik atas sebidang tanah seluas ± 3 ha, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-11;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



12. Fotocopy Surat Walikotamadya Kepala Daerah TK II Tanjung Balai- Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai Nomor 543.3.778/7/88 tertanggal 29 Juli 1988 perihal permohonan Syamsuri untuk mendapatkan Hak Pakai atas tanah seluas 28.397 M² atas nama Yayasan Araskabu Agung, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-12;
13. Fotocopy Akta Yayasan nomor 67 tertanggal 17 Desember 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Roesli, S.H, Notaris di Medan, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-13;
14. Fotocopy Surat Kuasa nomor 01/YAR/1987 tertanggal 18 Desember 1987 antara Hajji T. D Amir sebagai Pemberi Kuasa dengan Syamsuri sebagai Penerima Kuasa, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-14;
15. Fotocopy Surat Permohonan Hak Pakai tertanggal 27 Juli 1988 yang ditandatangani Syamsuri selaku kuasa Yayasan Araskabu Agung, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-15;
16. Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Hak Pakai tertanggal 28 Juli 1988, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Nazaruddin tertanggal 3 Mei 2002, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-17;
18. Fotocopy Surat Kuasa H. Ridwan sebagai pemberi Kuasa kepada Nazaruddin sebagai penerima kuasa tertanggal 8 November 1999, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-18;
19. Fotocopy Surat Penunjukan oleh Yayasan Araskabu Agung Kepada Ir. Erwin S. Pane tertanggal 22 Juli 2002, fotocopy dari fotocopy, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, T.II, T.III-19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Halimatun Saddiah, menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan guru yang mengajar di yayasan Araskabu Agung;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Saksi mulai mengajar di yayasan tersebut sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola yayasan Araskabu Agung saat ini yakni Erwin Syahrul Pane;
- Bahwa setahu Saksi Tanah Yayasan tersebut luasnya kurang lebih 4000 ha, dan dibahagian belakang untuk tanah wakaf;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemerintah yang dikelola oleh Alm. Tengku Djauhari Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada diperjual belikan oleh Erwin Pane;
- Bahwa pada waktu tahun 2002 kepala sekolah di yayasan Araskabu Agung yakni Ibu Surya dan orang yang memberikan gaji kepada Saksi;
- Baha sejak tahun 2017 pengurus atau ketua yayasan adalah H. Adlin setelah Erwin Pane meninggal dunia;
- Bahwa yayasan Araskabu Agung bergerak dibidang pendidikan;

2. Saksi Aswin HSB, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Lely, Hj. Syawalina, Erwin Syahrul Pane dan Drs. H Adlin Sitorus;
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan tanah yang diatasnya ada bangunan Yayasan Araskabu Agung yang didirikan sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi bekerja di yayasan sebagai penajag sekolah kurang lebih 12 Tahun sejak tahun 1987 dan Saksi sebagai tukang yang membangun yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat sekitar yang mengatakan tanah yang bersengketa tersebut milik pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, pengelola Yayasan tersebut yakni Alm. Tengku Djauhari Amir;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Saksi keluar dari yayasan tersebut Alm. Tengku Djauhari Amir telah meninggal dunia, dan saat ini Saksi tidak tau siapa pengurus yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja sejak tahun 1995, dan seingat Saksi pada waktu Saksi masih bekerja yayasan tersebut hanya menerima untuk tingkat SMP dan SMU;
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah tersebut yakni:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- d. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum/ gang peringgian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa istri Alm Tengku Djauhari Amir;
 - Bahwa anak-anak Alm. Tengku Djauhari Amir yakni Jaulia Amir dan Hj. Syawalina;
 - Bahwa pada saat Saksi masih bekerja kepala sekolah di yayasan Araskabu Agung tersebut yakni Sukirman S (Kepala Sekolah SMU) dan M. Lindawati Sebayang (Kepala Sekolah SMP) dan Alm. Tengku Djuhari Amir (Ketua Yayasan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya dan Kuasa Tergugat I, Terguga II dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan secara contradictoir.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalil eksepsi dari Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mengadili Absolut

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dalam kapasitasnya sebagai ahli waris yang mustahak dari Alm.Tengku Djauhari Amir berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 299/Pdt.G/2002/PA-Mdn;
 2. Bahwa kemudian Penggugat menggugat Tergugat I yang notabene juga merupakan Ahli Waris Alm.Tengku Djauhari Amir;
 3. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan subjek hukum dalam gugatan *aquo* sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari Tengku Djauhari Amir sementara Tergugat II dan III terkait juga dengan harta warisan Alm.Tengku Djauhari Amir;
 4. Bahwa objek perkara *a quomenurut* Penggugat dalam gugatannya adalah harta warisan dari Alm.Tengku Djauhari Amir yang beragama Islam;
 5. Bahwa fakta Alm.Tengku Djauhari Amir beragama Islam atau Muslim diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Mustahak dari Alm.Tengku Djauhari Amir dan sudah pernah diputuskan dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.299/Pdt.G/2002/PA-Mdn;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan tentang harta warisan dan sudah seharusnya gugatan Penggugat diajukan sebagai sengketa warisan atau sengketa harta warisan maupun sengketa waris mewaris;
 7. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tentang sengketa waris yang subjeknya beragama Islam makaseharusnya mengajukan gugatana *quo* ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena Kewenangan Pengadilan Agama mutlak sebagai lembaga peradilan yang menurut ketentuan hukum yang berlaku menyelesaikan perkara di lingkungan maupun pada masyarakat yang beragama Islam atau Muslim;
 8. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ovankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dalam suatu Putusan Sela;
- B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*)

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memahami tanah perkara yang diklaim Penggugat sebagai harta warisan dari Alm.Tengku Djauhari Amir sebenarnya merupakan asset atau kekayaan dari PT. Aras Kabu Agung Company (PT. ARKACO) yang dialihkan sebagian menjadi kekayaan Yayasan Aras Kabu Agung sehingga seharusnya juga Penggugat ikut menggugat atau menarik P.T. Aras Kabu Agung Company (PT.ARKACO), sebagai pihak dalam perkara a quo oleh sebab itu maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa kemudian gugatan Penggugat kurang pihak karena sebelum menjadi asset Yayasan Aras Kabu Agung tanah perkara merupakan Hak Guna Usaha PT. Aras Kabu Agung Company yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai sehingga seharusnya Penggugat juga menggugat atau menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai sebagai sebagai pihak dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quountuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dali-dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi sebagaimana yang tertuang dalam repliknya dan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bantahan mengenai Kompetensi Absolut : Bahwa Penggugat tetap pada uraian dalil gugatan maupun repliek terdahulu dan tetap menyatakan menolak keberatan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri dan berdasarkan uraian Penggugat yakni berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Medan tanggal 05 November 2002 Nomor 299/Pdt.G/2002/PA-Mdn yangmana amarnya menyatakan dengan tegas tentang status dan kedudukan Penggugat maupun Tergugat I adalah ahli waris almarhum Tengku Djauhari Amir yang meninggal pada tahun 1998 dan oleh karena telah adanya keputusan Pengadilan Agama Medan yang menetapkan status keahliwarisan Penggugat, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I, II dan III mengajukan keberatan dan cukup alasan untuk ditolak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bantahan mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak : Bahwa Kuasa Penggugat tetap pada uraian Replik terdahulu dan menyatakan Badan Pertanahan Nasional Tanjungbalai tidak perlu diikutsertakab sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi maupun tanggapan atas eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kompetensi absolut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 dengan amarnya berbunyi :

Mengadili :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut dan Kurang Pihak akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat secara jelas menyatakan bahwa semasa hidup orang tua Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada mempunyai / memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 28.387 M2 yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Balai III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, yang mana tanah seluas lebih kurang 28.387 M2 tersebut pada mulanya dibangun dan didirikan oleh orang tua Penggugat berupa bangunan Yayasan Pendidikan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Aras Kabu Agung berkedudukan di wilayah hukum Tanjung Balai dan susunan kepengurusan yayasan itu terdiri dari:

Ketua : Tengku Djauhari Amir;
Sekretaris : Hajjah Sawalina ;
Anggota : Juliani binti T.Djauhari Amir;

Hal ini sejalan dengan Akte Nomor 67 tanggal 17 Desember 1987 yang dibuat dihadapan Roeli Notaris di Medan;

Bahwa akan tetapi setelah orang tua laki-laki Penggugat cq Tengku Djauhari Amir meninggal dunia tahun 1998, maka menurut hukum tanah dan bangunan yayasan Aras Kabu Agung itu adalah merupakan harta peninggalan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



almarhum Tengku Djauhari Amir dan seharusnya tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya, akan tetapi pada kenyataannya semasa hidup almarhumah Hj.Sawalina, maka sebagian tanah seluas 28.387 M2 yang merupakan harta peninggalan almarhum Tengku Djauhari Amir telah dialihkan dengan cara ganti rugi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai tanah seluas 28.387 M2 yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Pasar Baru, Kelurahan Tanjung Balai III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai dan bukan sengketa waris, maka oleh karena itu terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Kompetensi Absolut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria untuk diusahakan kepada PT Perusahaan Perdagangan, Perkebunan, Pertanian, Pengangkutan Perindustrian Aras Kabu Agung Company (PT. ARKACO) dan berdasarkan keterangan Saksi Halimatun Sakdiah dan Saksi Aswin Hasibuan yang menerangkan bahwa dahulu di atas tanah tersebut ada PT. ARKACO yang direkturnya yakni Alm. Tengku Djauhari Amir dan pada tahun 1988 tanah tersebut diberikan kepada yayasan Araskabu Agung dengan tanah seluas 28.387 M2 dan dipergunakan untuk kepentingan sosial yakni di bidang pendidikan;

Menimbang, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.Yayasan tersebut bukan merupakan warisan yangmana harus dipisahkan antara harta pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tanah tersebut merupakan tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan tanah Hak Guna usaha yang telah dilepaskan sebahagian tanah tersebut untuk Yayasan Araskabu Agung untuk kepentingan pendidikan dan yayasan tersebut tidak dapat diwariskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 dan dari fakta-fakta di persidangan tanah yang digugat diatasnya

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



ada bangunan yang di depan pintu masuk bangunan tersebut ada plang papan tertulis yayasan Araskabu Agung yang bergerak di bidang pendidikan dan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sudah seharusnya yang digugat dalam Gugatan ini adalah Pengurus yayasan bukan inperson (masing-masing pihak ahliwaris dari Alm. Tengku Djauhari Amir) tersebut, yang mana Pengurus yayasan yang bertindak keluar dan kedalam apabila terjadi permasalahan hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga oleh karena itu eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) dapatlah dinyatakan secara hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tentang pokok perkara belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2018, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wid Astuti, S.H., dan Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb, tanggal 1 November 2017, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Zulmaraya, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaraya.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	Rp2.462.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 800.000,00;
5. Materai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	Rp 5.000,00;
Jumlah	R3.353.000,00;

(tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25